

**KENDALA DALAM PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG
(Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur)**

Albert Hasoloan Limbong

Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Email: Albertlimbong@yahoo.com

Abstraksi

Dalam skripsi ini membahas mengenai kendala dan upaya dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang. Di provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 telah terjadi kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Bank Jatim cabang H.R Muhammad Surabaya. Skripsi ini membahas 3 masalah pokok yaitu 1) Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur terhadap tindak pidana pencucian uang? 2). Apakah kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani tindak pidana pencucian uang? 3).Apakah upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam mengatasi kendala penanganan terhadap tindak pidana pencucian uang? Hasil dari penelitian ini yaitu, penanganan yang dilakukan oleh oleh kepolisian daerah jawa timur terkait dengan tindak pidana pencucian uang adalah menerima laporan dari PPATK, melakukan penyidikan, melakukan penyidikan dan menyerahkan berkas perkara ke jaksa penuntut umum. Terkait dengan kendala yang dihadapi, terdapat dua kendala yaitu, kendala yuridis dan kendala teknis. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi adalah antara lain berkordinasi dengan oprasional Polri dan koordinasi Dengan Lembaga yang tergabung dalam *Criminal Justice System (CJS)*, menyelenggarakan seminar mengenai pemahaman terhadap UU Nomor 8 Tahun 2010, peningkatan sarana dan prasarana, pengadaan pelatihan terhadap penanganan tindak pidana pencucian uang.

Kata kunci : *Keolisian daerah jawa timur, tindak pidana pencucian uang*

ABSTRACT

In this thesis discusses about the constraints and efforts in investigations into money laundering. In East Java province in 2013 has been a case of money laundering committed by Bank Jatim cabang H.R Muhammad Surabaya. This article discuss 3 basic problem: 1) how handling done by regional police east java against money laundering?, 2). Whether the obstacles east java regional police in dealing with money laundering?,3) .apakah the efforts made by regional police east java in reducing the handling of money laundering? The result of this research that is, handling done by by regional police east java relating to the act of pindana money laundering is receiving reports from PPATK, investigate, investigate and submit the docket to the public prosecutor. Related to the obstacles encountered, there are two problems, namely, juridical and technical constraints constraint. Effort to overcome the obstacles include coordinated with oprasional polri and coordination with institutions joined in criminal justice system (CJS), hold this seminar on understanding against the act of no.8, 2010, the improvement of facilities and infrastructure, the act of procuring training to penanganaan pindana of money laundering.

Keywords: Keywords: East Java regional police, money laundering.

A. Pendahuluan

Dengan perkembangan dan pesatnya perkembangan zaman di segala bidang yang mengakibatkan banyak sekali persaingan – persaingan dalam hal mencari keuntungan dengan cara menghalalkan segala cara termasuk tindakan yang melanggar undang – undang yang berlaku, tindak kejahatan mengenai keuntungan yang besar biasanya didasarkan pada ekonomi, kejahatan yang bisa di katakan dengan *white collar crime*. *White collar crime* dilakukan oleh para pelaku profesional yang terhormat. Pelaku tersebut menjadikan tindakan yang dilakukannya tersebut sebagai cara untuk mencari nafkah, sehingga pada akhirnya mencapai tahapan profesional yang diakui oleh pelaku-pelaku sejenisnya. Dalam tahapan profesional ini pelaku tidak lagi mudah tertangkap karena pelaku tersebut memiliki kekuasaan yang terkait dengan kedudukannya dalam pergaulan kelas atas. Dalam kasus *white-collar crime* tertentu, para pelakunya tidak mengakui bahwa dirinya adalah sebagai penjahat, tetapi mereka mengakui bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah tindakan yang melanggar hukum.

Kejahatan *white collar crime* ini telah banyak terjadi di Indonesia maupun Mancanegara dan yang menjadi korban adalah orang banyak yang merasa di rugikan atas tindakan kejahatan tersebut yang salah satu contohnya adalah tindak pidana pencucian uang dan korupsi yang di lakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan serta menyalah gunakan kewenangan yang di berikan oleh suatu instansi.

Pada dasarnya, banyak upaya untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul uang atau aset kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan serta mengalihkan harta kekayaan kepada anak-anaknya maupun saudara, dengan tujuan agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Itulah merupakan kejahatan pencucian uang (*Money Laundry*).

Money laundering dapat didefinisikan sebagai berikut di bawah ini Sultan Remy Sjahdeini:

Pencucian uang atau *Money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh orang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal – usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut dalam system keuangan sehingga uang tersebut kemudian dapat keluar dari system keuangan itu sebagai uang halal.¹

Financial Action Task Force on Money Laundering merumuskan:

Money laundering adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan - keuntungan dengan tanpa mengungkap sumber perolehan. Hasil yang diperoleh dari kejahatan tersebut selanjutnya perlu dicuci guna mengkaburkan dengan metode pencucian uang meliputi tiga tahap. Pertama *Placemant* adalah penempatan harta kekayaan kedalam system keuangan melalui bank atau lembaga lainnya. Negara – Negara harus ada persyaratan pelaporan transaksi tunai yang besar, dimana transaksi – transaksi tersebut dilakukan melalui jumlah yang besar dengan memecahkan kedalam transaksi kecil – kecil yaitu yang disebut dengan *smurfung*. Kedua *layering* yaitu tindakan yang bersifat memisahkan dana dari asalnya dan dilakukan untuk penyamaran apa yang sebenarnya dan membuat tidak jelas dalam melakukan penelusurannya. Tahap ketiga *Integration* adalah penempatan kekayaan yang diperoleh dari hasil

¹ Sultan Remy Sjahdeini, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hal. 5

kejahatan dalam ekonomi yang sah tanpa memperoleh kecurigaan asal perolehannya.²

Menurut Welling, pencucian uang adalah:

Money laundering is the process by which one conceal the existence, illegal source, or illegal application of income, and them disguises that income to make it appear legitimate.

Sebagaimana diungkapkan oleh Welling, bahwa pencucian uang adalah proses menyembunyian keberadaan, sumber tidak sah, atau aplikasi pendapatan tidak sah, sehingga pendapatan itu sehingga pendapatan itu menjadi Nampak sah.³

Kejahatan pencucian uang adalah salah satu sarana dari berbagai jenis tindakan – tindakan yang kejahatannya dalam termasuk dalam *organized crime* untuk menjadikan uang hasil dari pencucian uang tersebut bisa dijadikan halal sejak asal – usul perolehan kekayaan. Maka dalam kejahatan pencucian uang tersebut menjadi faktor dari ekonomi yang bisa menguntungkan bagi para pemiliknya, karena dalam faktor ini pelaku pencucian uang dengan cerdiknya bisa menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, maka oleh faktor ekonomi yang membuat keserakahan akan kekayaan bagi pelaku tindak pidana pencucian uang akan diberikan sanksi - -sanksi yang tegas dari aparat penegak hukum

1. Rumusan masalah

- a. Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur terhadap tindak pidana pencucian uang?
- b. Apakah kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani tindak pidana pencucian uang?
- c. Apakah upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam mengatasi kendala penanganan terhadap tindak pidana pencucian uang?

² M. Arif Amrullah, 2005, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Banyu Media, Malang, hal. 9

³ Harmadi, 2011, *Kejahatan Pencucian uang*, Citra Intrans Selaras.Malang , hal. 25

2. Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan untuk memahami, mempermudah sekaligus memperlancar penelitian ini adalah metode *Yuridis Sosiologis*.⁴ Penelitian dilakukan di Polda Jawa Timur yang beralamat pada jalan Ahmad Yani Surabaya. Alasan mengapa memilih Polda Jawa Timur dikarenakan Jawa Timur terdapat suatu kasus pencucian uang serta pernah terjadi di daerah Jawa Timur dan pada tahun 2013 terdapat 1 kasus yang sedang di tangani oleh Polda Jawa Timur mengenai tindak pidana pencucian uang sesuai dengan apa yang akan dilakukan penelitian.⁵ Populasi dalam peneliti ini adalah petugas Kepolisian di Polda Jawa Timur. Sampel dalam penelitian ini adalah penyidik yang berjumlah 7 pada unit Tindak Pidana Pencucian Uang Polda Jawa Timur. Responden yang diambil adalah penyidik yang menangani Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu M.Naseh, SH, MH, IPDA. Slamet Wahyudi, SH, Briptu Nur Yusuf, SH. Wawancara yang dilakukan dengan wawancara terpimpin yang disebut juga wawancara terarah atau *directive interview*, Peneliti mencoba untuk memaparkan secara menyeluruh data primer dengan cara memberikan gambaran dan menjabarkan permasalahan yang ada kemudian dianalisis lebih lanjut dengan teori-teori dan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, hasil dari analisa inilah yang kemudian untuk merumuskan suatu kesimpulan. Jadi metode ini mempelajari pernyataan responden serta kenyataan yang ada sebagai sesuatu yang utuh.

⁴Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 10

⁵ Hasil Prasurvey dengan Ketua unit III Money Laundry Subdit Fismodev Direskrimsus Polda Jatim M.Naseh SH,MH dilaksanakan pada tanggal, 25 Maret 2013.

B. Pembahasan

1. Gambaran umum mengenai Kepolisian unit *money laundry* Subdit Fismodev, Direskrimsus Kepolisi daerah Jawa Timur.

Kepolisian Daerah Jawa Timur yang beralamat pada jalan Ahmad Yani No. 116 Surabaya yang memiliki unit – unit yang menangani kejahatan tindakan kriminal dan siap membuka layanan publik selama 24 jam terhadap pengamanan masyarakat. Sesuai dengan logo kepolisian yaitu pengayoman yang artinya siap melayani masyarakat kapan saja dan siap merangkul masyarakat tanpa memandang status masyarakatnya. Dengan adanya keamanan yang melindungi masyarakat ini, maka masyarakat bisa merasa aman.⁶

Direskrimsus yang ada di Polda Jawa timur ini memiliki empat unit diantaranya adalah unit perbankan, unit udpal, unit pencucian uang, dan unit kejahatan maya. Didalam kegiatan pada setiap unit unit ini terdapat tugas – tugas yang diberikan oleh negara untuk melindungi negara dari tindak pidana yang telah terbagi pada tiap tiap unit. Pada tiap – tiap unit ini haruslah melayani masyarakat secara baik dan harus sesuai dengan prosedur atau undang – undang yang berlaku untuk diberlakukan, tidak diperbolehkan apabila melakukan tindakan yang tidak mendasar pada undang – undang yang berlaku. Oleh karena itu kepolisian sebagai aparat penegak hukum apabila bertindak haruslah sesuai dengan prosedur perundang – undangna yang berlaku

2. Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit*, terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* ditersemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan

⁶Handout Direskrimsus Kepolisian Jawa Timur Tahun 2013

baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁷

Komisaris polisi M. Naseh selaku Kanit III *Money Laundering* menyatakan bahwa Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang termasuk dalam *Predicate Crime* yaitu kejahatan yang melatar belakangi tindak pidana yang berupa uang secara melawan hukum, sengaja dengan memutar balikkan hasil uang haram menjadi uang halal dengan cara mentransfer, mengalihkan, membelajakan, membayarkan, menghibahkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan.

a. Menerima Laporan

Dalam tindak pidana pencucian uang ini terdapat tiga pelapor terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, laporan pertama dilakukan pada PPATK, kedua tindak pidana pencucian uang yang ditemukan oleh penyidik sendiri, dan yang ketiga dari tindak pidana pencucian uang yang ditemukan oleh masyarakat. Dari laporan yang telah diterima oleh PPATK, penyidik sendiri, maupun masyarakat maka polisi pada unit *money laundering* melakukan penyelidikan.

1) Menerima Laporan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

PPATK merupakan Financial Intelligence Unit (FIU) yang bertugas melakukan proses intelejen dan menyampaikan informasi intelejen keuangan kepada pihak penyidik yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menindak lanjuti suatu dugaan tindak pidana. Informasi intelejen keuangan tersebut dihasilkan oleh PPATK setelah sebelumnya melakukan analisis terhadap laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM), laporan transfer keuangan tunai (LTKT), transfer

⁷ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung, hal. 69

dana yang dikirim oleh penyedia jasa keuangan (PJK), laporan pembawaan uang tunai lintas batas (LPUTLB) dari dirjen Bea dan Cukai dan laporan dari PJB.

2) **Penyidik sendiri**

Penyidik bisa menemukan sendiri atau tertangkap tangan oleh penyidik atas tindak pidana pencucian uang. Dapat dicontohkan dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Djoko Susilo. Penyidik bisa menemukan tindak pidana pencucian uang tersebut karena penyidik telah mencurigai hasil kekayaan yang dimiliki oleh pelaku sangatlah tidak memungkinkan. Penyidik langsung melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang masih diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang.

Maka dari penjelasan di atas penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya sidik atau penyelidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap basah langsung oleh aparat agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Karena aparat tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jikalau bukti permulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan diawal. Hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku jika aparat tidak menguji dahulu informasi yang ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia.⁸

3) **Pengaduan masyarakat**

Tindak pidana pencucian uang yang ditemukan oleh masyarakat ini berawal dari tindakan pelaku tindak pidana yang menurut masyarakat

⁸Harahap, M. Yahya, 1988, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 1*, Pustaka Kartini, Jakarta, hal. 101

bisa merugikan bagi masyarakat sendiri maupun negara Indonesia sendiri. Apabila terdapat tindak pidana pencucian uang ini masyarakat bisa melaporkan kepada aparat penegak hukum yaitu polisi.

Pengertian laporan dapat di temukan didalam Pasal 1 angka 24 dan 25 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana(Pasal 1 angka 24 KUHAP).

3. Kendala dalam penyidik Kepolisian unit *money laundry* Subdit Fismodev, Direskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur

Didalam menangani kasus tindak pidana pencucian uang yang ditangani oleh penyidik kepolisian unit *money laundry* Subdit Fismodev Direskrimsus polda Jawa Timur terdapat faktor – faktor yang menjadi kendala. Kendala – kendala ini menjadi suatu tugas yang harus dipenuhi agar dalam menangani kasus tindak pidana pencucian uang ini tidak mendapatkan kendala – kendala dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang.

Hal ini akan menjadi kendala bagi Kepolisian unit *money laundry* subdit Fismodev, Direskrimsus polisi daerah Jawa Timur adalah

a. Kendala Yuridis

1) Tumpang Tindihnya Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang

Penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah Polri, Jaksa, KPK. Tumpang tindih dalam inilah yang menjadi kendala bagi Polri karena ketiga instansi hukum ini memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidak cocokan dalam peraturan perundang – undangan mengenai

bidang – bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang – undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadang kala ada ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya.⁹

2) Transaksi Keuangan Dilakukan Secara Tunai Tanpa Melalui Perbankan.

Sangat sulit untuk menemukan bukti – bukti apabila transaksi tersebut apabila melakukan transaksi secara tunai. Dikarenakan pembayaran melalui tunai sebagian besar tidak memiliki bukti transaksi pembayaran dan sebagian besar juga tidak ada saksi – saksi yang menyaksikan terjadinya transaksi itu terjadi. Maka kesimpulannya transaksi bisa dilakukan ditempat yang tidak ada yang menyaksikan atau tidak ada yang mengetahui bahwa kapan terjadinya transaksi itu dilakukan. Bukti – dari tindak pidana pencucian uang dengan cara ini sulit untuk dilacak keberadaan hasil uang haram tersebut ditambah lagi apabila uang dari tindak pidana pencucian uang tersebut telah dititipkan kepada orang lain secara tunai tanpa melalui perbankan sebagai orang ketiga atau orang keempat atau lebih, dan pada akhirnya kembali lagi pada pemilik uang tunai tersebut yaitu orang kedua.

b. Kendala Teknis

1) Kurangnya Pemahaman Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Masyarakat Yang Diatur Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010.

Menurut R. Ojje Salman berpendapat bahwa pemahaman hukum kepada masyarakat adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari hukum tertentu, tertulis atau tidak tertulis, serta manfaat

⁹Soerjono soekanto, 1983, *Beberapa permasalahan hukum dalam rangka pembangunan di Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hal 36.

bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Di dalam hal ini pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus mengetahui adanya suatu peraturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka. Terhadap tingkah laku sehari-hari¹⁰. Penekanan yang agak keliru dalam memberikan penerangan / penyuluhan hukum, kemungkinan besar akan membawa pemahaman masyarakat yang tidak dianggap

2) Kurangnya Keberanian Penyidik Dalam Melakukan Proses Penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang

Keberanian dan moral penyidik dalam memeriksa laporan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan kurangnya pembinaan terhadap mental dan moral terhadap ancaman – ancaman yang menimbulkan rasa ketidak nyamanan terhadap penyidik dalam melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang sehingga penyidik merasa kurangnya percaya diri terhadap proses – proses yang akan dilakukan, selain itu kurangnya dukungan yang bisa membangkitkan semangat bagi para penyidik untuk melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan

3) Kurangnya Jumlah Penyidik Yang Mempunyai Kejujuran Tinggi

Kurangnya personil penyidik/penyidik pembantu Subdit Direskrimsus Polisi daerah Jawa Timur, dan sangat sulit untuk mencari personil penyidik/penyidik pembantu Subdit Direskrimsus Polisi daerah Jawa Timur yang menjunjung tinggi nilai kejujuran

¹⁰ R.otje Salman, 1989, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 56

sehingga para kepolisian merasa sulit untuk memeriksa dan menganalisa kasus tindak pidana pencucian uang dengan waktu cepat, akan tetapi waktu yang dibutuhkan cukup lama agar bisa mendapatkan kesempurnaan dalam proses pemeriksaan dan mengumpulkan bukti – bukti sehingga cukup kuat untuk melanjutkan ke Pengadilan. Untuk proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik harus jujur karena kejujuran dalam proses pemeriksaan bagi para penyidik berguna untuk tidak berbuat kecurangan seperti disuap untuk memperoleh kebenaran bagi para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.

4) Kurangnya Kualitas/kemampuan Pemahaman Penyidik Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Kendala ini dialami oleh penyidik/penyidik pembantu dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana pencucian uang. Kurangnya keterampilan, kemampuan dan keuletan serta motivasi untuk mendukung pelaksanaan tugas – tugas. Khususnya dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Kendala yang dimaksud menyangkut kemampuan dan kreatifitas masih dinilai kurang memenuhi dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Hal ini dikarenakan terdapat kemajuan perkembangan zaman sehingga segala sesuatu baik pendidikan dalam kualitas pemberdayaan ilmu semakin berkembang dan berakibat tingkat perbuatan jahat atau perbuatan melawan hukum lebih kreatif dan rapi dapat dicontohkan seperti mengaburkan asal – usul dari hasil tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan rekening luar negeri. Hal ini menyulitkan penyidik dalam pemahaman pemeriksaan melalui transaksi rekening di luar negeri.

5) Kurangnya Penguasaan Penyidik Dalam Penggunaan Kemajuan Pada Informasi Teknologi.

Faktor teknologi ini membutuhkan ilmu yang tinggi untuk dipelajari dengan cepat karena kemajuan teknologi yang semakin berkembang ini memudahkan bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang menjadi mudah, karena mendapatkan fasilitas yang memadai untuk melakukan transaksi yang begitu cepat bahkan bisa dihitung dengan hitungan detik. Teknologi yang semakin berkembang ini mempermudah transfer melalui bank secara online internet, *hand phone*, atau alat komunikasi yang lainnya, dengan mengirimkan nomor rekening bank, secara cepat langsung bisa melakukan transaksi melalui online internet, hand phone atau alat komunikasi lainnya. Ini adalah kendala dari penyidik Polisi daerah Jawa Timur pada unit *money laundry* Subdit Fismodev Direskrimsus dalam mencari bukti transaksi yang telah di transfer dengan cepat oleh pelaku tindak pidana pencucian uang.

6) Kurangnya Sarana, Prasarana dan Anggaran Untuk Keperluan Penyidik Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada kajian umum mengenai penegakan hukum menjelaskan bahwa Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana untuk fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain – lain. Kalau hal – hal ini tidak terpenuhi maka mustahil peranan hukum akan mencapai tujuan.¹¹

¹¹ *Opcit*, Soerjono soekanto, hal 36

4. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Mengatasi Kendala Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Menyikapi hal tersebut diatas maka diperlukan upaya-upaya peningkatan kemampuan yang diwujudkan secara nyata melalui pengembangan dan pembinaan kemampuan personil, pengembangan sistem, serta penambahan materiil dan dukungan anggaran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka guna mendukung terlaksananya peningkatan penyidik pada Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, diperlukan adanya suatu pedoman berupa kebijakan dan strategi serta upaya-upaya yang dapat ditempuh. Dibawah ini adalah penjelasan upaya yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur.

a. Upaya Yuridis

- 1) Melakukan koordinasi dengan oprasional Polri dan koordinasi Dengan Lembaga yang tergabung dalam *Criminal Justice System (CJS)*.
- 2) Melakukan pemeriksaan saksi-saksi terhadap transaksi keuangan tindak pidana pencucian uang melalui tunai.
- 3) Menyelenggarakan seminar kepada masyarakat terhadap pemahaman mengenai undang-undang Nomor 8 Tahun 2010.

b. Upaya Teknis

- 1) Melakukan pembinaan sikap mental dan keberanian penyidik dalam melakukukan proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang.
- 2) Pengoptimalan tugas penyidik dan mendorong motivasi serta disiplin dalam penanganan penyelidikan tindak pidana pencucian uang.
- 3) Mengikuti pendidikan dan Pelatihan terhadap penanganan tindak pidana pencucian uang serta dorongan motivasi.

- 4) Mengikuti pelatihan penyidik dibidang teknologi informasi.
- 5) Upaya meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan pengajuan anggaran.

C. Kesimpulan

1. Penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:
 - a. Menerima Laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
 - b. Penyidik Menemukan Adanya Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - c. Laporan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Masyarakat.
 - d. Melaksanakan Penyelidikan.
 - e. Melaksanakan Penyidikan.
 - f. Penyerahan Berkas Perkara Kepada Jaksa Penuntut Umum.
2. Kendala yang dihadapi dihadapi Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu meliputi:
 - a. Kendala Yuridis**
 - 1) Tumpang tindihnya kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang.
 - 2) Transaksi keuangan dilakukan secara tunai tanpa melalui perbankan.
 - 3) Kurangnya pemahaman tindak pidana pencucian uang oleh masyarakat.
 - b. Kendala Teknis**
 - 1) Kurangnya keberanian penyidik dalam melakukan proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang.
 - 2) Kurangnya jumlah penyidik yang mempunyai kejujuran tinggi.

- 3) Kurangnya kualitas/kemampuan pemahaman penyidik terhadap tindak pidana pencucian uang.
 - 4) Kurangnya penguasaan penyidik dalam penggunaan kemajuan pada informasi teknologi.
 - 5) Kurangnya sarana, prasarana dan anggaran untuk keperluan Penyidik dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.
3. Upaya yang dilakukan Kepolisian Jawa Timur dalam mengatasi kendala terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:

a. Upaya Yuridis

- 1) Melakukan koordinasi dengan operasional Polri dan koordinasi Dengan Lembaga yang tergabung dalam *Criminal Justice System (CJS)*.
- 2) Melakukan pemeriksaan saksi-saksi terhadap transaksi keuangan tindak pidana pencucian uang melalui tunai.
- 3) Menyelenggarakan seminar kepada masyarakat terhadap pemahaman mengenai undang-undang Nomor 8 Tahun 2010.

b. Upaya Teknis

- 1) Melakukan pembinaan sikap mental dan keberanian penyidik dalam melakukan proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang.
- 2) Pengoptimalan tugas penyidik dan mendorong motivasi serta disiplin dalam penanganan penyelidikan tindak pidana pencucian uang.
- 3) Mengikuti pendidikan dan Pelatihan terhadap penanganan tindak pidana pencucian uang serta dorongan motivasi.
- 4) Mengikuti pelatihan penyidik dibidang teknologi informasi.
- 5) Upaya meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan pengajuan anggaran.

D. Saran

1. Penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim secara bertahap mengikuti pendidikan kejuruan, pelatihan, sosialisasi dan loka karya/seminar khususnya mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Melakukan pembenahan yang berkelanjutan dalam struktural anggota Polri dan agar tersedia perpustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga penyidik dapat mengakses secara mudah guna membantu tugas penyidikan dibidang Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Penambahan personel kepada Ketua Polda Jawa Timur yang memiliki latar belakang reseerse dan pendidikan S-1 pernah mengikuti pendidikan kejuruan, pelatihan, sosialisasi dan seminar di bidang TPPU serta mengajukan penambahan anggaran yang mendukung operasional dalam penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. Untuk mengadakan koordinasi dan kerjasama secara intensif antara Polri, PPATK, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung guna mengoptimalisasi dan kecepatan penyelesaian penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung

Harmadi, 2011, *Kejahatan Pencucian uang*, Citra Intrans Selaras, Malang

M. Arif Amrullah, 2005, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Banyu Media, Malang

Harahap, M. Yahya, 1988, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 1*, Pustaka Kartini, Jakarta

R. otje Salman, 1989, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung

Ronny Haninjtto Soemitro, 1999 *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

_____, 1983, *Beberapa permasalahan hukum dalam rangka pembangunan di Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta

Sultan Remy Sjahdeini, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta